



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KENDANG Bin MUDEK (Alm);
2. Tempat lahir : Mendahara;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /04 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Suka Negara RT. 02 Desa Pangkal Duri RT. 02
Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/42/VII/2020/Resnarkoba tanggal 6 Juli 2020 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tertanggal 12 November 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 102/PenPid/2020/PN Tjt tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KENDANG Bin MUDEK (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa KENDANG Bin MUDEK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan total berat shabu bersih 0,14 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 gram sehingga sisa 0,11 gram
- 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa Kendang Bin Mudek (Alm) bersama-sama dengan saksi Abdul Hayir (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Sdra. Saing (Masih dalam Pencarian), dan Sdra. Kirik (Masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Desa Pangkal Duri RT. 02 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdra. Tamrin (Masih dalam pencarian) menghubungi terdakwa Kendang Bin Mudek (Alm) dan terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdra. Tamrin sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib Sdra. Tamrin menghubungi terdakwa dan menunggu di Jembatan Parit 6 Desa Pangkal duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah itu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju jembatan parit 6 tersebut dan langsung bertemu dengan Sdra. Tamrin yang sedang berdiri di Perahu Ting-Ting dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Tamrin dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapat dari Sdra. Tamrin dan dipecah menjadi 18 (Delapan Belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan Pipiet plastik warna merah jambu.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib ada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sisa narkoba sebanyak 12 (dua belas) paket kecil tersebut, 5 (lima) paket kecil terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, sedangkan 7 (tujuh) paket sisanya terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib terdakwa pergi kerumah Saksi Abdul Hayir dan melihat saksi Abdul Hayir bersama dengan Sdra. Saing dan Sdra. Kirik sedang berkumpul untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib datang saksi Wikal Saputra dan saksi Rahmad Alfarizi yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur kerumah saksi Abdul Hayir dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) plastik klip kosong, korek api gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek). Setelah itu terdakwa langsung dibawa menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10777.00/2020 Tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Bersih sabu 0,14 (Nol Koma Empat Belas) gram .

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.1950 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa Kendang Bin Mudek (Alm) bersama-sama dengan saksi Abdul Hayir (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Sdra. Saing (Masih dalam Pencarian), dan Sdra. Kirik (Masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Desa Pangkal Duri RT. 02 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdra. Tamrin (Masih dalam pencarian) menghubungi terdakwa Kendang Bin Mudek (Alm) dan terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdra. Tamrin sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib Sdra. Tamrin menghubungi terdakwa dan menunggu di Jembatan Parit 6 Desa Pangkal duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah itu terdakwa langsung menuju jembatan parit 6 tersebut dan langsung bertemu dengan Sdra. Tamrin yang sedang berdiri di Perahu Ting-Ting dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Tamrin dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dari Sdra. Tamrin dan dipecah menjadi 18 (Delapan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan Pipiet plastik warna merah jambu.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib ada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sisa narkoba sebanyak 12 (dua belas) paket kecil tersebut, 5 (lima) paket kecil terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, sedangkan 7 (tujuh) paket sisanya terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib terdakwa pergi ke rumah Saksi Abdul Hayir dan melihat saksi Abdul Hayir bersama dengan Sdra. Saing dan Sdra. Kirik sedang berkumpul untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib datang saksi Wikal Saputra dan saksi Rahmad Alfarizi yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur ke rumah saksi Abdul Hayir dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) plastik klip kosong, korek api gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek). Setelah itu terdakwa langsung dibawa menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 7(tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10777.00/2020 Tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Bersih sabu 0,14 (Nol Koma Empat Belas) gram .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.1950 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa Kendang Bin Mudek (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Desa Pangkal Duri RT. 02 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdra. Tamrin (Masih dalam pencarian) menghubungi terdakwa Kendang Bin Mudek (Alm) dan terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdra. Tamrin sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib Sdra. Tamrin menghubungi terdakwa dan menunggu di Jembatan Parit 6 Desa Pangkal duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah itu terdakwa langsung menuju jembatan parit 6 tersebut dan langsung bertemu dengan Sdra. Tamrin yang sedang berdiri di Perahu Ting-Ting dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Tamrin dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapat dari Sdra. Tamrin dan dipecah menjadi 18 (Delapan Belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan Pipiet plastik warna merah jambu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama Abdul Hayir (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan melihat Sdra. Abdul Hayir bersama dengan teman-temannya sedang berkumpul untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib datang saksi Wikal Saputra dan saksi Rahmad Alfarizi yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur kerumah Sdra. Abdul

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayir dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) plastik klip kosong, korek api gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek). Setelah itu terdakwa langsung dibawa menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 7(tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10777.00/2020 Tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Bersih sabu 0,14 (Nol Koma Empat Belas) gram .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.1950 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening an. terdakwa Kendang Nomor : B/090/VII/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 07 Juli 2020 dengan hasil uji Screening sampel urin benar Positif (+) Methamphetamine dan Positif (+) Amphetamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIKAL SAPUTRA RAKASIWI Bin M. SABLi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan sehubungan dengan adanya masalah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama saudara Abdul Hayir karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi bersama rekan – rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Tanjab Timur yang bernama Brigadir Eka Galih, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Rahmad Alfarizi;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 juli 2020 sekira pukul 18.00 wib, anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di daerah Desa pangkal Duri Kecamatan Mendahara tersebut dan pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 Sekira pukul 01.30 Wib anggota satresnarkoba melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang pada saat itu sedang rame orang di dalam rumah tersebut dan kemudian anggota satres narkoba langsung melakukan pendekatan dengan rumah yang di tuju tersebut dan setelah diintai ada 5 orang yang sedang duduk melingkar didalam rumah bagian dapur kemudian langsung melakukan penggerebekan bahwa di dalam rumah tersebut terlihat ada beberapa orang yang sedang asik berpesta Narkoba dan pada saat itu juga langsung di lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang yang ada di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ada beberapa orang yang tidak di kenal langsung melarikan diri dan kemudian di kejar oleh anggota yang lain namun tidak dapat di kejar dan pada saat itu ada 2 (dua) orang laki laki yang di dalam rumah tersebut dapat di amankan namun laki laki tersebut tidak sempat lagi melarikan diri yang bernama saudara Abdul Hayir dan terdakwa Kendang dan pada saat itu juga saksi melihat di depan saksi Abdul Hayir duduk tersebut ada di temukan barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet kecil yg berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip kosong yg tergeletak di atas lantai tersebut dan pada saat itu juga langsung di lakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan saksi bersama rekan rekan yang lainnya langsung membawa terdakwa kerumahannya karna masih di curigai terdakwa ada menyimpan Narkoba jenis shabu di rumahnya dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Abdul Hayir langsung dibawa dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



sesampai di rumah terdakwa sekira pukul 02.00 wib dan kemudian pada saat anggota langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan semua barang bukti tersebut di dapatkan di dalam rumah milik terdakwa , dan selanjutnya terdakwa dan saksi Abdul Hayir langsung di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan rekan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) buah plastik kotak kecil bewarna kuning yang ditemukan dirumah terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi menurut terdakwa narkotika sebanyak 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Thamrin (DPO);

- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu tersebut rekan saksi yang bernama Rahmad Alfarizi temukan di dalam lantai rumah saksi Abdul Hayir didepan saksi Abdul Hayir duduk sisa pemakaian saksi Abdul Hayir dan teman-teman saksi Abdul Hayir kemudian 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil yang didalamnya bersisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi sendiri yang menemukan dan menurut keterangan saudara Abdul Hayir didapat dari saudara Saing (DPO);

- Bahwa Pada saat penggerebekan terhadap terdakwa tersebut yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saudara Abdul Hayir sedang 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu saudara Mahmud, Kirik dan Saing yang mana pada saat dilakukan penggerebekan rumah saudara Hayir pintunya dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jembatan Parit 6 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana saat itu awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Thamrin sebanyak 1 (satu) jhi/ gram;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib , teman terdakwa yang bernama Tamrin (panggilannya) menghubungi terdakwa melalui Hp dan sekira pukul 21.45 wib saudara Tamrin (DPO) menghubungi terdakwa dan menunggu terdakwa di jembatan Parit 6 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan pada saat itu juga terdakwa langsung pergi ke Jembatan Pari 6 tersebut dan sesampai di jembatan tersebut pada saat itu situasi sedang sepi tidak ada orang kemudian terdakwa langsung bertemu dengan saudara Tamrin tersebut dan langsung mengambil pesanan terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) jhi/gram kemudian terdakwa langsung memberikan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan terdakwa bayar keesokan harinya dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa dari hasil interogasi rekan saksi yang bernama saksi Rahmad Alfarizi bahwa terdakwa sudah mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saudara Tamrin , lalu terdakwa memecahnya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna merah jambu dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket, 5 (Lima) paket telah digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya 7 (tujuh) paket kecil tersebut di sita pihak kepolisian pada saat penangkapan dan berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket dijual Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk beratnya tidak mengetahui;
- Bahwa Pada waktu penangkapan setelah ditanya saudara Abdul Hayir tidak memakai sabu-sabu hanya menyediakan tempat dan alat hisab (bong) dan mengatakan sudah lama tidak memakai sabu-sabu lagi dan saudara Abdul Hayir hanya main kartu remi;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saudara Abdul Hayir pada saat dilakukan penangkapan berjarak \pm 0,5 meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atau hak untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui di rumah saudara Abdul Hayir tersebut memang ada pesta Narkoba walau hanya asumsi saksi ada pesta narkoba karena pada saat saksi mengintai ada terlihat alat hisab (bong) yang digunakan untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut karena merasa ada gelagat yang mencurigakan ketika terdakwa ditanya mengenai sabu dirumahnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. RAHMAD ALFARIZI Bin ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama saudara Abdul Hayir karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, kemudian saksi membenarkan atas keterangan, paraf dan tanda tangan yang tertera di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi bersama rekan – rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Tanjab Timur yang bernama Brigadir Eka Galih, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Wikal Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 juli 2020 sekira pukul 18.00 wib, anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di daerah Desa pangkal Duri Kecamatan Mendahara tersebut dan pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 Sekira pukul 01.30 Wib anggota satresnarkoba melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang pada saat itu sedang rame orang di dalam rumah tersebut dan kemudian anggota satres narkoba langsung melakukan pendekatan dengan rumah yang di tuju tersebut dan setelah diintai ada 5 orang yang sedang duduk melingkar didalam rumah bagian dapur kemudian langsung melakukan penggerebekan bahwa di dalam rumah tersebut terlihat ada beberapa orang yang sedang asik berpesta Narkoba dan pada saat itu juga langsung di lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang yang ada di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ada beberapa orang yang tidak di kenal langsung melarikan diri dan kemudian di kejar oleh anggota yang lain namun tidak dapat di kejar dan pada saat itu ada 2 (dua) orang laki laki yang di dalam rumah tersebut dapat di amankan namun laki laki tersebut tidak sempat lagi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri yang bernama saudara Abdul Hayir dan terdakwa Kendang dan pada saat itu juga saksi melihat di depan saksi Abdul Hayir duduk tersebut ada di temukan barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet kecil yg berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip kosong yg tergeletak di atas lantai tersebut dan pada saat itu juga langsung di lakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan saksi dan rekan rekan yang lainnya langsung membawa terdakwa kerumahnya karna masih di curigai terdakwa ada menyimpan Narkoba jenis shabu di rumahnya dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Abdul Hayir langsung dibawa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa sekira pukul 02.00 wib dan kemudian pada saat anggota langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan semua barang bukti tersebut di dapatkan di dalam rumah milik terdakwa , dan selanjutnya terdakwa dan saksi Abdul Hayir langsung di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Abdul Hayir berada dirumah saudara Abdul Hayir;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) buah plastik kotak kecil bewarna kuning yang ditemukan dirumah terdakwa didapat dibalik lantai (terpal) yang berada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti sabu-sabu milik terdakwa tersebut adalah saksi sendiri yang pada saat itu disaksikan oleh Rt yang datang pada saat akan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Yang saksi ketahui Hanphone merk Nokia warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saudara Thamrin ketika akan membeli dan memesan sabu-sabu;
- Bahwa Pada waktu melakukan penggerebekan dirumah saudara Abdul Hayir waktu itu ada isteri dan anaknya saudara Abdul Hayir;
- Bahwa setelah diinterogasi menurut terdakwa narkotika sebanyak 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu berukuran kecil yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



didalamnya berisikan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Thamrin (DPO);

- Bahwa Pada saat penggerebekan terhadap terdakwa tersebut yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saudara Abdul Hayir sedang 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu saudara Mahmud, Kirik dan Saing yang mana pada saat dilakukan penggerebekan rumah saudara Hayir pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa sudah mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari saudara Tamrin , lalu terdakwa memecahnya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna merah jambu dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket, 5 (Lima) paket telah digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya 7 (tujuh) paket kecil tersebut di sita pihak kepolisian pada saat penangkapan dan berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket dijual Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk beratnya tidak mengetahui;
- Bahwa Pada waktu penangkapan setelah ditanya saudara Abdul Hayir tidak memakai sabu-sabu hanya menyediakan tempat dan alat hisab (bong) dan mengatakan sudah lama tidak memakai sabu-sabu lagi dan saudara Abdul Hayir hanya ikut main kartu remi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ABDUL HAYIR Bin HAIRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, kemudian saksi membenarkan atas keterangan, paraf dan tanda tangan yang tertera di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan anggota kepolisian ada menemukan 7 (Tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba Jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung plastik kecil warna kuning, dan semua barang bukti tersebut di dapatkan di dalam rumah milik terdakwa Kendang;

- Bahwa yang saksi ketahui dari terdakwa dan atas pengakuan terdakwa pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa mendapatkan 7 (Tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Narkotika Jenis shabu tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jembatan Parit 6 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ketahui dari penjelasan terdakwa waktu diinterogasi cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib, teman terdakwa yang bernama Tamrin (panggilannya) menghubungi terdakwa melalui Hp dan sekira pukul 21.45 wib saudara Tamrin (DPO) menghubungi terdakwa dan menunggu terdakwa di jembatan Parit 6 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan pada saat itu juga terdakwa langsung pergi ke Jembatan Pari 6 tersebut dan sesampai di jembatan tersebut pada saat itu situasi sedang sepi tidak ada orang kemudian terdakwa langsung bertemu dengan saudara Tamrin tersebut dan langsung mengambil pesanan terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) jhi/gram kemudian terdakwa langsung memberikan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan terdakwa bayar keesokan harinya dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saudara Mahmud, Kirik, Saing dan terdakwa sedang bermain kartu remi, namun sebelum bermain kartu sebelumnya kawan-kawan saksi ada memakai sabu-sabu terlebih dahulu;

- Bahwa pada waktu menggeledah rumah terdakwa saksi juga ikut dan dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu;

- Bahwa yang saya ketahui pada waktu dirumah saya terdakwa ada memakai sabu;

- Bahwa awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu saudara terdakwa, Mahmud dan Kirik datang kerumah saksi untuk bermain kartu remi yang pada saat itu sedang duduk diruang tamu rumah saksi namun saudara Saing kemudian mengajak memakai sabu dan menanyakan kepada saksi untuk mencari botol bekas lalu saudara Saing merakit alat hisab dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) anak saksi, dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai saksi melihat Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud, Kirik, terdakwa dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, terdakwa dan baru terakhir saksi juga menghisapnya namun sudah tinggal sisa-sisa;

- Bahwa saksi ikut menghisap sabu-sabu secara bergantian tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji saksi dengan kawan-kawan saksi untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai sabu-sabu namun sudah lama yaitu sekira 2 (dua) hari sebelum puasa yang lalu yang saat itu saksi dapat dari saudara Saing;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Thamrin;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa tersebut pernah menjual sabu-sabu karena yang saksi ketahui terdakwa hanya memakai sabu-sabu karena saksi pernah beli bersama-sama dengan terdakwa dan waktu saksi beli hanya untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ditawari sabu-sabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli sabu-sabu dengan terdakwa dari saudara Saing yaitu 2 (dua) hari sebelum puasa;
- Bahwa Yang saksi ketahui terdakwa tidak ada membawa sabu-sabu pada saat terdakwa berada di rumah saksi dan pada saat di rumah saksi sabu tersebut miliknya saudara Saing sebanyak 3 (tiga) klip yang berisi 2 (dua) dan yang 1 (satu) isinya pipet;
- Bahwa barang bukti berupa, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah miliknya terdakwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah di rumahnya terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dihadapkan ke persidangan karena adanya masalah Terdakwa dan saudara Abdul Hayir ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan waktu itu terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Abdul Hayir, dan pada saat sebelum tertangkap terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan pada saat di lakukan pengerbekan atau penangkapan tersebut teman terdakwa yang bernama Saing, Kirik dan Mahmud melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Abdul Hayir tertangkap tersebut ada di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 4 (empat) plastik klip kosong, korek api gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan barang bukti tersebut di sita oleh pihak kepolisian dari teman saksi Abdul Hayir;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Abdul Hayir tertangkap kemudian terdakwa langsung di interogasi oleh pihak kepolisian tentang mendapatkan Narkotika jenis shabu yang di konsumsi tersebut dari mana dan kemudian terdakwa jawab "Narkotika jenis shabu yang di konsumsi tersebut dapatnya dari saudara Saing dan setelah itu anggota kepolisian langsung membawa terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa sekira pukul 02.00 wib dan kemudian pada saat anggota langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning , dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan semua barang bukti tersebut di dapatkan di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu tersebut dari teman saya yang bernama Tamrin (pangilan);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jembatan Parit 6 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa ambil dari saudara Thamrin tersebut, terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil yang terdakwa bungkus dengan menggunakan Pipet plastik warna merah jambu dan ada yang terjual sebanyak 6 (enam) paket yang terdakwa jual kepada saudara Kahar sedangkan yang 5 (lima) paket lagi habis terdakwa konsumsi untuk terdakwa sendiri sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tersebut di sita pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Thamrin tersebut harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayarkan sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Thamrin;
- Bahwa saudara Abdul Hayir tidak ikut membeli sabu-sabu dari saudara Thamrin tersebut hanya terdakwa saja yang membelinya dan juga uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa semua;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan sabu kepada saudara Abdul Hayir;
- Bahwa yang pertama kali mengajak terdakwa kerumahnya saudara Abdul Hayir tersebut adalah saudar Kirik dengan saudara Saing;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menghubungi/menelphone saudara Abdul Hayir;
- Bahwa terdakwa menjual 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut seharga 100 ribu per pakatnya dimana orang datang langsung kerumah terdakwa untuk membelinya namun terdakwa baru menerima sejumlah Rp. 300.000,00 saja dari penjualan 6 paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (Tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan total berat shabu bersih 0,14 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 gram sehingga sisa 0,11 gram;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning;
3. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: PP.01.01.98.982.07.20.1950 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seski Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Muara Sabak Nomor : 45/10777.00/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Pimpinan Cabang Peni Widiastuti yang diketahui oleh tersangka KENDANG Bin MUDEK (Alm) dengan berat bersih 0,14 gram yang disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk Balai POM;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor : B-090/VII/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT Tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung An. KENDANG Bin MUDEK (Alm) dengan hasil uji screening sampel urine positif (+) Methampetamin dan (+) Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Saksi Abdul Hayir di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu terdakwa, Mahmud dan Kirik kerumah saksi Abdul Hayir untuk bermain kartu remi dan kemudian saudara Saing mengajak untuk memakai sabu dan menanyakan kepada saksi Hayir untuk mencari botol bekas yang kemudian dirakit oleh Saing menjadi alat hisap menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) dan setelah dirakit, Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saing, Mahmud, Kirik, terdakwa dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, terdakwa dan baru terakhir saksi Hayir juga menghisapnya;

- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, pihak kepolisian melakukan pengerbekan, namun teman terdakwa yang bernama Saing, Kirik dan Mahmud melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, di temukan barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet kecil yg berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip kosong dari dalam rumah Saksi Abdul Hayir;
- Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa ia memiliki paket sabu di rumahnya setelah anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dari rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jhi/gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Thamrin (DPO) pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jembatan Parit 6 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian 1 Paket sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil yang terdakwa bungkus dengan menggunakan Pipet plastik warna merah jambu;
- Bahwa benar dari 18 (delapan belas) paket tersebut telah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket kepada saudara Kahar sedangkan yang 5 (lima) paket lagi habis terdakwa konsumsi dan sisanya adalah 7 (tujuh) paket yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa menjual 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut seharga 100 ribu per pakatnya dimana orang datang langsung kerumah terdakwa untuk membelinya namun terdakwa baru menerima sejumlah Rp. 300.000,00 saja dari penjualan 6 paket sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: PP.01.01.98.982.07.20.1950 tanggal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juli 2020, 7 Paket berisikan serbuk kristal adalah mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Muara Sabak Nomor : 45/10777.00/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan diketahui oleh tersangka KENDANG Bin MUDEK (Alm) dengan berat bersih 0,14 gram yang disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk Balai POM dengan sisa 0,11 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan KENDANG Bin MUDEK (Alm) yang didudukkan sebagai

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jhi/gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Thamrin (DPO) pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jembatan Parit 6 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian 1 Paket sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil yang terdakwa bungkus dengan menggunakan Pipet plastik warna merah jambu hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Saksi Abdul Hayir di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Muara Sabak Nomor : 45/10777.00/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Pimpinan Cabang Peni Widiastuti yang diketahui oleh tersangka KENDANG Bin MUDEK (Alm) dengan berat bersih 0,14 gram yang disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk Balai POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: PP.01.01.98.982.07.20.1950 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seski Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Saksi Abdul Hayir di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, penyidik menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang setelah diuji, berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: PP.01.01.98.982.07.20.1950 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan serta keterangan dari Saksi Jumadi dan Terdakwa, awalnya terdakwa memperoleh 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jhi/gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Thamrin (DPO) pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jembatan Parit 6 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian 1 Paket sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil yang terdakwa bungkus dengan menggunakan Pipet plastik warna merah jambu dimana dari 18 (delapan belas) paket tersebut telah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket seharga 100 ribu per paketnya namun terdakwa hanya baru menerima sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



sedangkan yang 5 (lima) paket lagi habis terdakwa konsumsi dan sisanya adalah 7 (tujuh) paket yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membagi sabu-sabu kedalam bentuk paket yang telah ditentukan harga per paketnya, melakukan penyerahan paket sabu-sabu dan menerima pembayaran adalah perbuatan menjual yaitu memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dan menerima pembayaran untuk itu, selain itu dalam rumah Terdakwa masih ditemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan melakukan segala bentuk transaksional narkotika, menjadi petunjuk bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diperjualbelikan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair penuntut umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa awalnya terdakwa memperoleh 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jhi/gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Thamrin (DPO) pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jembatan Parit 6 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian 1 Paket sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 18 (delapan belas) paket kecil yang terdakwa bungkus dengan menggunakan Pipet plastik warna merah jambu dimana dari 18 (delapan belas) paket tersebut telah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket seharga 100 ribu per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai, maka salah satu komponen dari unsur ini berupa percobaan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (aanbod) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan terdakwa menjual 6 (enam) paket seharga 100 ribu per pakatnya dilakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I yang juga dilakukan seorang diri oleh Terdakwa tanpa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara, dapat Majelis Hakim simpulkan hal tersebut bukanlah merupakan bentuk permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat sebagai unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair penuntut umum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan pasal mengenai percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pasal yang bersifat tambahan dalam suatu delik utama, oleh karena delik utama dalam dakwaan primair penuntut umum adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan tidak terpenuhinya pasal yang bersifat tambahan tersebut tidak serta merta membebaskan Terdakwa namun Terdakwa tetap terbukti melakukan delik utama sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan total berat shabu bersih 0,14 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 gram sehingga sisa 0,11 gram, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KENDANG Bin MUDEK (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan total berat shabu bersih 0,14 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 gram sehingga sisa 0,11 gram;
 - 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukadi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)